hukum persaingan usaha dan ekonomi

by uswah.hana 1

Submission date: 29-Apr-2022 10:08AM (UTC-0400)
Submission ID: 1823846634
File name: Persaingan_jurnal.docx (114.89K)
Word count: 4749
Character count: 30817

Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi

Abstract

The current increase in cooking oil prices greatly affects purchasing power and greatly impacts the community's economy. Various ways have been taken by the government to suppress the rate of cooking oil prices, ranging from issuing a ministerial regulation of trade to cooking oil subsidies. However, these policies have not been able to suppress the rate of cooking oil prices. This study is carried out to analyze whether there are cartel practices that have caused the current soaring cooking oil prices, as well as their impact on the economy. The research was conducted using a normative juridical method with the results of the study. It is strongly suspected that the existence of cartel practices caused this situation to continue. Based on the findings made by the KPPU, namely the discovery of evidence of alleged violations of articles 5, 11, and 19 letter c of Law No. 5/1999 where it is alleged that there has been an oligopoly practice of the national cooking oil market structure by fixing prices and regulating production. However, there are some shortcomings in Law no. 5/1999 in ensnaring the perpetrators of this cartel is about the criteria for a cartel which has not yet been specifically defined, so it is not easy to win a cartel case in court.

Keywords: *rising cooking oil prices, business competition law perspective, economic perspective*

Abstrak

Kenaikan harga minyak goreng saat ini sangat mempengaruhi daya beli dan sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan laju harga minyak goreng mulai dari menerbitkan permendag hingga subsidi minyak goreng. Namun kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu menekan laju harga minyak goreng. Kajian ini dilaksankan guna menganalisis apakah ada praktik kartel yang menyebabkan melambungnya harga minyak goreng saat ini, serta dampaknya terhadap perekonomian. penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan hasil penelitian Diduga kuat adanya praktek kartel yang menyebabkan kedaaan ini masih terus berlangsung. Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh KPPU yaitu ditemukannya alat bukti dugaan pelanggaran pasal 5, 11, dan 19 huruf c UU No 5/1999 dimana diduga telah terjadi praktek oligopoli struktur pasar minyak goreng nasional dengan penetapan harga dan pengaturan produksi. Namun terdapat sedikit kekurangan dalam UU no. 5/1999 dalam menjerat para pelaku kartel ini yaitu tentang kriteria kartel yang belum spesifik defenisinya, sehingga tidak mudah untuk memenangkan perkara kartel dipengadilan.

Kata kunci: kenaikan harga minyak goreng, perspektif hukum persaingan usaha, perspektif ekonomi

Pendahuluan

Kenaikan harga minyak goreng kemasan mulai dirasakan masyarakat pada akhir tahun 2021 kemaren. Untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng yang semakin meroket maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), Kementrian Perdagangan menetapkan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO) per 27 Januari 2022 yang tertuang dalam Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022. Kebijakan tersebut menghasilkan hilangnya minyak goreng dipasaran, pada awalnya kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga minyak goreng namun muncul permasalahan baru yaitu kelangkaan, sehingga minyak goreng susah didapat. Jika pun

masyarakat memperoleh minyak goreng ini dipastikan dengan harga yang tinggi tidak sesuai dengan HET yang diberlakukan oleh pemerintah.

Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan tersebut, salah satunya oleh Ombudsman RI yang menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng yaitu adanya ketidaksamaan data *domestic market obligation* (DMO) minyak sawit yang diberitahukan dengan realisasi; kebijakan DMO tidak dibarengi dengan musyawarah antara eksportir CPO/olahannya dengan produsen minyak goreng; diduga terjadi aktivitas rumah tangga/ pelaku UMKM meningkatkan stok minyak goreng; adanya *panic bullying* di tengah masyarakat (Catriana, 2022c). Selanjutnya penyelidikan juga dilakukan oleh Kemendag dengan hasil minyak goreng banyak diserap oleh pelaku industri ketimbang masyarakat umum; adanya produsen minyak goreng yang taak taat aturan melakukan ekspor tanpa ijin (melanggar hukum) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Suryowati, 2022).

Dari sisi produsen yang terhimpun dalam Gabungan Pengusaha kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan pernyataan bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh minimnya ketersediaan yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah yang terlalu cepat. Untuk menormalkan arus komoditas, produsen wajib berkoordinasi dengan distributor terlebih dahulu kemudian ke tahap peritel sehingga membutuhkan waktu yang cukup Panjang. Menurut Toga selaku ketua GAPKI untuk bahan baku tidak terjadi kelangkaan, ia juga menyanggah isu yang mengatakan bahwa minyak goreng banyak di ekspor sehingga terjadi kelangkaan hal ini dibuktikan dengan ekspor CPO tahun 2021 lebih rendah dibanding dengan ekspor CPO tahun 2020 yaitu sebanyak 33 juta ton dari tahun sebelumnya 34 juta ton(Idris, 2022).

Dengan adanya permasalahan kelangkaan ini maka Menteri perdagangan mencabut Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022 yang menyatakan bahwa harga minyak goreng kemasan akan mengikuti harga mekanisme pasar. Setelah dicabutnya permendag no. 1 hingga 6 tahun 2022 mendadak minyak goreng melimpah dipasaran. Keadaan ini menyebabkan adanya beberapa spekulasi seperti adanya penimbunan, adanya praktik kartel, dan lain sebagainya. Kenaikan harga minyak goreng ini dirasa sangat membebankan

masyarakat, jika kondisi seperti ini berkenjutan bukan tidak mungkin akan terjadinya inflasi yang tinggi.

Metode Penelitian

Artikel ini akan membahas tentang kenaikan harga minyak goreng yang dipandang dari perseptif hukum persaingan usaha dan juga dari segi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada praktik kartel yang menyebabkan melambungnya harga minyak goreng saat ini, serta dampaknya terhadap perekonomian. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif.

Hukum persaingan usaha diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada intinya melarang praktek monopoli termasuklah didalamnya kartel. Kartel sendiri dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan menatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan dalam ekonomi adanya persaingan usaha tidak sehat dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, inflasi, harga yang tidak terkendali yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Melihat keadaan saat ini ditengah terpaan harga minyak goreng yang tinggi dapat dianalisis dari beberapa pandangan antara lain:

A. Kejanggalan dalam kenaikan harga minyak goreng

Persaingan usaha merupakan hal yang awam terjadi di setiap usaha perdagangan maupun jasa. Persaingan usaha sudah diatur UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek persaingan tidak sehat dapat berupa Kartel, perjanjian tertutup, merger dan monopoli (Hukum, 2005). Kartel sendiri dapat diartikan dengan sebuah perjanjian tertulis maupun tidak yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, pemasaran sehingga menciptakan harga yang tinggi. Sedangkan perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh produsen

dan pedangang eceran yang didalamnya terdapat perjanjian pengecer hanya diperbolehkan untuk menjual merek barang tertentu. Merger biasa dikenal dengan penggabungan, pada kondisi merger ini adalah penggabungan yang dilakukan yang tidak diinginkan oleh pelaku-pelaku usaha tersebut. Sedangkan monopoli lebih dikenal dengan produsen atau penjual tunggal. Keadaan persaingan tidak sehat dapat terjadi akibat beberapa hal yakni (1) kebijaksanaan perdagangan, (2) pemberian hak monopoli oleh pemerintah, (3) kebijaksanaan investasi, (4) kebijaksanaan pajak, (5) dan pengaturan harga oleh pemerintah(Muliyawan, 2022).

Seperti diketahui bahwa kenaikan harga minyak goreng mulai terjadi pada akhir tahun 2021. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh adanya lonjakan harga minyak nabati dunia**, Permintaan Biodiesel untuk Program B30, Pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung mengambil andil dalam tingginya harga minyak goreng melalui** menurunnya cadangan minyak sawit dunia berbarengan dengan menurunnya produksi sawit Malaysia sebagai salah satu produsen pasokan minyak terbesar serta adanya kendala logistic (Ratriani, 2022).

Namun untuk keadaan ini ada beberapa keanaehan yang terjadi karena seyogiayanya bahwa Indonesia merupakan (1) produsen crude palm oil (CPO) terbesar didunia; (2) kelangkaan terjadi Ketika pemberlakuan 1 harga; (3) kenaikan harga minyak secara serempak dalam waktu bersamaan

(1) Indonesia merupakan crude palm oil (CPO) terbesar.

Indonesia memang merupakan produsen terbesar kedua minyak sawit mentah *crude palm oil* (CPO) setelah malaysia. Namun Indonesia belum bisa menjadi pengendali harga. Di dalam kenyataannya harga berfluktuatif mengikuti kenaikan atau penurunan harga CPO dunia. keadaan ini berlangsung karena sebagian besar produsen minyak goreng tidak terhubung dengan produsen CPO. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) produksi crude palm oil (CPO) atau minyak sawit pada 2021 mencapai 46.888 juta ton. Apabila dibandingkan dengan produski sebelumnya maka terdapat penurunan sebesar 0,31% . adapun salah satu kendala yang menyebabkan penerunan tersebut diantaranya faktor cuaca. Meskipun demikian konsumsi minyak sawit dalam negeri mengalami kenaikan. Penggunaan minyak sawit dalam negeri pada 2021 mencapai 18.422 juta ton atau naik 6 % dibandingkan dengan tahun

sebelumnya(Rizal, 2022). Kenaikan konsumsi minyak sawit dalam negeri masih dalam batas wajar yang artinya produksi minyak sawit masih diatas tingkat konsumsi masyarakat.

(2) Kelangkaan terjadi Ketika pemberlakuan 1 harga

Langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan laju minyak goreng adalah memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) yang termaktub dalam Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022. Namun pada kenyataannya terjadi kelangkaan pada saat diberlakukannya kebijakan tersebut. pemberlakuan Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022 dapat dinyatakan gagal kurang baiknya system manajemen pemerintah dalam mengatur, dan mengawasi pemberlakuan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus penimbunan misalnya yang terjadi di deli Serdang(Adikara, 2022). Bukti kegagalan berikutnya adalah dengan dicabutnya permendag no. 1 hingga 6, tahun 2022. Setelah dicabutnya kebijakan tersebut secara tiba-tiba jumlah minyak goreng melimpah dipasaran namun dengan harga yang tinggi.

(3) Kenaikan harga minyak serempak dalam waktu bersamaan

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diduga adanya aksi kartel di balik naiknya harga minyak goreng. Indikasi ini terlihat dari adanya lonjakan harga minyak goreng secara serempak dalam waktu bersamaan. Selain itu, minyak goreng yang bertebaran di pasaran juga dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Yang menjadi inti permasalahan apabila segelintir perusahaan ini melakukan kesepakatan, persekongkolan menentukan harga yang sama maka akan merugikan konsumen dan ini telah menyalahi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sinyal kartel dibalik tingginya harga minyak goreng akhir-akhir ini terlihar dari bersatunya para produsen CPO dan minyak goreng yang dalam meninggikan harga. baik di pasar tradisional, ritel modern, pabrik perusahaan disinyalir meninggikan harga bersamaan meskipun mereka memiliki kebun sawit yang berbeda.

B. Kebijakan Pemerintah dalam pengendalian harga minyak goreng

Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menekan harga minyak goreng antara lain:

1. Kebijakan 1 (satu) harga Rp 14.000

Tertanggal 19 januari 2022 pemerintah menetapkan harga minyak goreng subsidi Rp14.000,-Minyak goreng 1 direncanakan akan didistribusikan ke ritel-ritel modern dan pasar tradisional. Pemerintah telah memasok 1,2 miliar liter untuk jangka waktu enam bulan. Hal ini dilakukan untuk menutup selisih harga minyak goreng yang beredar dimasyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, UMKM dan industry kecil(Fathimah & Kusumawardhani, 2022). Di dalam praktiknya kebijakan ini dinilai gagal total. Kegagalan ini dapat dilihat dari langkanya minyak goreng dan terjadinya idikasi penimbunan. Kegagalan ini juga disinyalir akibat adanya keberagaman ongkos ditribusi. Karena biaya distribusi disetiap daerah berbeda-beda. Pabrik minyak goreng lebih banyak berada di sumatera, jawa dan diikuti Sulawesi dan kalimantan maka Ketika akan mendistribusikan kedaerah lain otomatis mengahsilkan biaya yang berbeda-beda antar daerah. Hal ini akan memicu masalah kelangkaan. Jika menilik dari sisi regulasi tentang kebijakan 1 harga ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengadaan Minyak Goreng Kemasan untuk keperluan Masyarakat dalam konteks Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). peraturan ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 18 Januari 2022 dan berlaku sejak diundangkan 19 Januari 2022 hingga enam bulan ke depan (Azhar, 2022). Memang ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang sudah bersedia bekerjasama dengan kementrian perdagangan yaitu Permendag Nomor 3 tahun 2022 ini juga mengatur sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan pengadaan minyak goreng kemasan, namun dalam prakteknya kegiatan ini tidak berjalan mulus, malah menimbulkan masalah baru di masyarakat. Kegagalan kebijakan minyak goreng satu harga ini sejalan dengan pendapat Mufti Anggota Komisi VI DPR yang menyatakan bahwa gagalnya kebijakan ini akibat minimnya pengawasan pemerintah setelah mengeluarkan peraturan baru. contohnya belum ada hukuman kepada produsen minyak goreng yang tidak melaksanakan aturan (Catriana, 2022a).

2. Kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO)

Domestic market obligation (DMO) diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No 56/PMK.02 Tahun 2006 pasal 1 yang intinya adalah badan usaha/BUT wajib menyerahkan minyak dan gas bumi dari bagiannya ke negara yang besarannya sudah diatur di dalam kotrak

Kerjasama untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri (Rofiah et al., 2019). Untuk menekan laju kenaikan harga minyak goreng maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, memberlakukan *domestic market obligation* (DMO) serta *domestic price obligation* (DPO) pada *crude palm oil* (CPO), refined, bleached, deodorized palm olein, dan used cooking oil yang menetapkan seluruh eksportir wajib menyuplai 20% dari volume ekspor CPO dan produk turunannya, untuk pasar domestik atau kebutuhan nasional. Sedangkan DPO merupakan harga penjualan minyak sawit dalam negeri yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2022. Kelemahan dari peraturan ini menurut beberapa sumber diantaranya emiten sawit, PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) yaitu kebijakan tersebut terkesan dikeluarkan secara tergesa-gesa, sehingga sehingga banyak munculnya kesimpangsiuran informasi atau miss komunikasi, tentang seperti apa cara penerapan kebijakan tersebut di lapangan (Elvira, 2022). Kemudian menurut Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menaksir kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) merupakan kebijakan yang berpotensi terjadinya penyimpangan perdagangan, menurunkan reliabilitas industri Indonesia bagi kolega dagang luar negeri dan mendorong retaliasi dari negara lain yang mampu merugikan keperluan Indonesia di pasar internasional (Catriana, 2022b). Selanjutnya menurut Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institite (PASPI), Tungkot Sipayung, mengungkapkan muncul beberapa masalah lain yang ditimbulkan akibat kebijakan ini dimulai dari penampungan sementara untuk minyak goreng, selanjutnya kemungkinan akan ada permasalahan hukum berupa penyelundupan jika harga terlampau murah. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan di atas Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menilai dalam menstabilkan kenaikan harga serta memenuhi pasokan minyak goreng di dalam negeri kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk produk turunan sawit biodiesel belum bisa dikatakan efektif. Hal ini disebabkan oleh alokasi bahan baku biodiesel yang dialihkan untuk produksi minyak goreng tidak bakal terserap optimal. Bukan tidak mungkin alokasi bahan baku tersebut akan kembali dipergunakan untuk memproduksi biodiesel yang telah mendapat subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). ketidaksamaan harga antara internasional dan domestic untuk B30

sudah di fasilitasi oleh BPDPKS yang pada intinya peralihan bahan baku biodiesel ke minyak goreng sulit untuk dilaksanakan karena adanya perbedaan harga tersebut. Sudah pasti yang paling menguntungkanlah yang akan dijalankan (Wahyudi, 2022a). Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan peraturan ini dalam menstabilkan kenaikan harga minyak goreng masih belum dapat dikategorikan efektif dikarenakan sebagian besar eksportir CPO dan produk turunannya masih belum melaksanakan aturan DMO dan DPO seperti yang diamanat Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memastikan pasokan bahan baku minyak goreng domestik stabil (Wahyudi, 2022b).

3. Larangan terbatas ekspor CPO dan turunannya

Dalam menanggulangi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng Langkah lain yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah penetapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 2/2021 tentang Perubahan atas Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku 24 Januari 2022. Kebijakan ini menata ekspor CPO, refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein, dan jelantah wajib dilaksanakan melalui perizinan berusaha berupa pencatatan ekspor (PE). Untuk memperoleh PE, eksportir wajib melengkapi persyaratan antara lain menyerahkan Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk keperluan dalam negeri. Kebijakan larangan terbatas (Lartas) pada ekspor produk kelapa sawit ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya pasokan minyak sawit untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan Lartas ini juga dilakukan untuk memastikan tidak adanya kebocoran minyak goreng subsidi ke luar negeri (ekspor). Dari sisi pelaku usaha, kebijakan penyaluran minyak goreng bersubsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap pelaku industri minyak goreng karena pelaku usaha masih bisa mendapatkan pendapatan maksimal dari ekspor produk CPO dan turunannya(Sayekti, 2022).

Kebijakan yang dikeluarkan ini mendapatkan beberapa argument dari Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi yang menyebutkan bahwa kebijakan ekspor ini dirasa tidak akan memberikan pengaruh pada aktivitas ekspor produk sawit di Indonesia, hal ini karena kebanyakan anggota Gapki telah menyuplai bahan baku untuk keperluan domestic. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah total produksi CPO dan minyak mentah kernel (CPKO) yang mencapai 51 juta ton pada

tahun 2020, untuk ekspor dalam bentuk CPO hanya sekitar 7,17 juta ton dan RBD *palm oil* sekitar 21,1 juta ton. Sedangkan dalam kurun waktu hingga November 2021, ekspor CPO sebesar 2,43 juta ton dan RBD *palm oil* sebesar 23,45 juta ton(Sayekti, 2022). Senada dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengemukakan kebijakan ini minim pengaruh terhadap aktivitas ekspor maupun penyaluran ke dalam negeri hanya saja ada stigma negatif yang diserap pasar dari penerapan pencatatan ekspor ini, pasar menganggap bahwa pasokan minyak goreng tidak memadai, dalam kenyataannya serapan domestik dari seluruh produksi CPO Indonesia hanya berkisar 35%, sementara Sebagian besar yang mencapai 65 persen diserap oleh pasar ekspor.

Jika permasalahan mahalnya harga minyak goreng bukan dari segi jumlah pasokan minyak goreng maka kebijakan di atas hanyalah kebijiakan yang tidak efisien. Karena inti dari permasalahan tingginya harga minyak goreng bukanlah dari segi jumlah produksi yang disediakan untuk kebutuhan dalam negeri, namun lebih pada menitikberatkan pada harga yang melambung tinggi.

4. HET (Harga Eceran Tertinggi) terbaru

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru tentang minyak goreng oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ditetapkan sebesar Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, kemasan sederhana Rp13.500 ribu per liter, dan kemasan premium Rp14 ribu per liter mulai 1 Februari 2021. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan laju kenaikan harga minyak goreng. Setelah pemberlakuan kebijakan ini pasar merespon dengan adanya kelangkaan minyak goreng. Kebijakan inipun dirasa tidak mampu dalam menekan laju harag minyak goreng yang semakin melambung tinggi. Ekonom sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Chatib Basri memberikan argumennya bahwa pengawasan harga dengan menetapkan HET dipastikan akan menghasilkan kelangkaan minyak goreng. Fenomena seperti ini juga pernah terjadi di beberapa negara lain seperti di Polandia dan kawasan Amerika Latin (Pratama, 2022).

5. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng

Setelah regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah mengalami kegagalan maka langkah terakhir yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi kekisruhan minyak goreng ini adalah dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam siaran persnya HM.4.6/191/SET.M.EKON.3/4/2022 mengatakan bahwa Pemerintah menyiapkan Program Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Minyak goreng), yang merupakan bagian dan juga menggunakan anggaran Program PEN TA 2022, yang dikoordinasikan oleh Komite PC-PEN (Menko Perekonomian selaku Ketua Komite PC-PEN) dan Kementerian Keuangan. BLT minyak goreng ini ada 2 macam, yang pertama adalah BLT Minyak goreng di kumpulan Program BanSos Pangan (akan disalurkan kepada 20,65 juta KPM, yang terbagi dalam 18,8 juta penerima BPNT (Kartu Sembako) dan 1,85 juta PKH yang tidak menerima BPNT, dengan besaran masing-masing Rp100 ribu/KPM/bulan selama 3 bulan (April-Juni 2022), yang diberikan sekaligus sebesar Rp300 ribu dan yang kedua BLT Minyak goreng di kelompok Program BT-PKLWN (akan disalurkan 2,5 juta PKL dan Warung (utamanya yang mempunyai usaha makanan) pada 514 Kabupaten/Kota, masing-masing menerima sebesar Rp100 ribu/PKL/bulan selama 3 bulan, dan juga akan diberikan sekaligus senilai @Rp300 ribu per penerima. Ini menggunakan skema BT-PKLWN yang penyalurannya dilakukan secara langsung oleh TNI dan POLRI) (Moegiarso, 2022).

C. Dugaan adanya praktik Kartel

Pembahasan tentang minyak goreng sudah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya, karena indikasi masalah kartel minyak goreng ini sudah ada sebelum kasus kelangkaan ini. diantaranya dilakukan oleh Ayal, Naibaho dan Siburian yang menghasilkan kajian tentang bagaimana efek putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 terhadap seluruh perusahaan minyak goreng di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan UndangUndang No. 5 Tahun 1999 dengan hasil putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 mempunyai efek positif dan negatif bagi seluruh perusahaan minyak goreng di Indonesia termasuk pemerintah. Untuk penerapan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang tidak diperbolehkannya aksi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kasus kartel minyak goreng di Indonesia dikategorikan belum diterapkan dengan baik (Levina et al., 2017). Qindy yang membahas tentang aksi kartel 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia oleh KPPU terbukti melaksanakan praktek kartel dengan melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang di dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-1/2009 tentang kartel minyak goreng. Namun di pengadilan hasil dari KPPU masih dianggap belum kuat dalam mengidentifikasi adanya kegiatan praktek kartel tersebut (Al Qindy, 2018). Selanjutnya (Wintansari, 2020) lebih mendukung hasil putusan KPPU tentang kartel minyak goreng karena lebih cocok dalam memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, namun Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan putusan KPPU tersebut dibatalkan karena bukti *indirect evidence* atau bukti tidak langsung masuk ke dalam bukti petunjuk yang wajib dibarengi dengan bukti lain guna mendukung serta menegaskan putusan. Pada pertimbangan lain, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa bersumber pada keterangan saksi dan ahli dalam pemeriksaan tambahan menyebutkan bahwa KPPU silap dalam memberikan putusan kepada pihak terhukumnya. Untuk imbas dari tidak diterimanya putusan KPPU oleh PN dan MA yaitu berlakunya putusan MA yang membebaskan para terlapor dari hukuman pembayaran denda karena terbukti tidak bersalah, disesuaikan dengan prinsip hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur* bahwa putusan hakim harus dianggap benar dimana putusan tersebut dijatuhkan dan dihormati oleh semua pihak.

Didalam kasus dugaan kartel tersebut dipengadilan oleh Hakim ataupun Hakim Agung di tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi masih banyak menggunakan pembuktian pembuktian yang sifatnya konvensional. Untuk pertimbangan pemakaian bukti tidak langsung (*indirect evidence*) penggunaannya belum maksimal padahal pemakaian bukti ekonomi dalam menyingkap perkara-perkara kartel dapat bermanfaat untuk memperkuat sistem pembuktian dalam Hukum Persaingan yang bersifat dinamis dan progresif. Bukti ekonomi diperlukan dalam pembuktian atas pelanggaran persaingan usaha, karena karakter perilaku di dunia bisnis berbeda bentuk maupun jenisnya. Perilaku bisnis pelaku usaha secara alamiah condong kepada tujuan mengalahkan bahkan mematikan pesaingnya, yang notabene pada akhirnya akan merugikan konsumen, namun kelemahan dalam kalahnya KPPU dalam kasus kartel kemungkinan pada pembuktian ekonomi yang sebaiknya disertai dengan bukti ekonomi yang berasal dari konsumen(Anggraini, 2016).

Menilik pada dugaan kasus kartel yang terjadi saat ini KPPU membeberkan dugaan kronologi terjadinya praktek kartel minyak goreng di Indonesia sejak tahun 2020, pada kasus minyak goreng ini KPPU mengungkapkan adanya temuan alat bukti tambahan terjait dugaan kartel minyak goreng yang menyeret delapan pelaku usaha besar. Dalam krisis

minyak goreng ini, KPPU menggunakan dua strategi pendekatan untuk membenahi persaingan usaha di industri kelapa sawit. Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui usaha penegakan hukum untuk memberikan efek jera atas pelaku bisnis yang melaksanakan pelanggaran undang-undang, dan juga usaha pemberian masukan dan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan pemerintah dalam menjamin adanya persaingan usaha yang sehat di industri tersebut. Selain penegakan hukum, KPPU juga melaksankan usaha pengaturan ulang melalui pemberian masukan dan pertimbangan kepada Presiden RI pada 14 Maret 2022 dengan nomor surat 43/K/S/III/2022 mengenai saran dan pertimbangan KPPU terpaut Kebijakan Industri Minyak Goreng. Di dalam surat kepada Presiden tersebut, KPPU memberikan usulan jangka pendek dan jangka menengah atau panjang bagi penataan Kembali persaingan usaha di industri tersebut. Pada jangka pendek, KPPU mengusulkan Pemerintah wajib memperbaiki pengendalian terhadap persediaan CPO sebagai kelanjutan regulasi *Domestic Market Obligation-Domestic Price Obligation* (DMO-DPO). Jangka pendek tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa langkah alternatif. Pemerintah wajib memastikan keberadaan persediaan CPO dari tingkat perkebunan kelapa sawit ke tingkat industri pengolahan CPO hingga dengan industri pengguna CPO. Pemerintah juga wajib memastikan keberadaan persediaan minyak goreng dari tingkat produsen ketingkat distributor, agen, dan pedagang eceran (retail). Kemudian, pemerintah penting menghasilkan informasi dari sistem pelacakan itu menjadi informasi pasar yang terbuka dan memuat cadangan dan persediaan CPO di tingkat pelaku bisnis perkebunan sawit bagi pelaku bisnis yang membutuhkan CPO untuk proses produksi, terutama untuk minyak goreng. Informasi yang mirip juga berlaku untuk cadangan dan persediaan minyak goreng dari produsen hingga distributor dan pedagang eceran. Pemerintah peenting untuk mendorong pelaku usaha minyak goreng dalam memaksimalkan jumlah produksinya dan memastikan bahwa minyak goreng itu tiba di level pengecer. Pemerintah diharapkan juga memberikan secara transparan insentif untuk pelaku usaha yang mengikuti regulasi DMO-DPO secara konsisten dan memberikan sanksi untuk pelaku usaha yang tidak melaksanakan produksi dan distribusi sebagaimana telah disusun dalam regulasi DMO-DPO. Masukan dan pertimbangan itu dikabarkan KPPU sebelum terjadi perubahan peraturan terakhir oleh Pemerintah, khususnya terpaut dengan DMO dan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Dari pergantian peraturan terakhir, beberapa inti dari usulan KPPU telah diterima pemerintah.

khususnya tentang pentingnya pelacakan dan pengecekan persediaan di tingkat produsen dan distributor berdasarkan sistem informasi pasar yang terbuka. Dalam pelaksanaannya, pengontrolan ini dikembangkan Pemerintah berdasarkan sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) (Jannah, 2022).

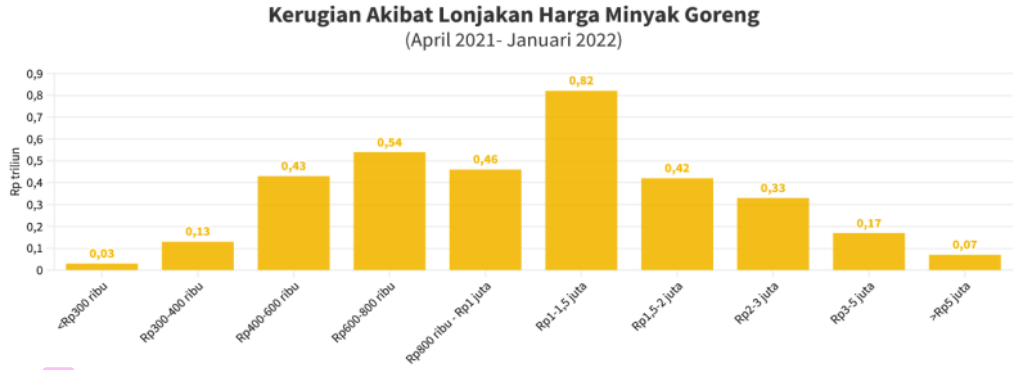
D. Tindak lanjut KPPU terhadap dugaan adanya praktik kartel

Saat ini kasus dugaan kartel minyak goreng masih bergulir, penyelidikan dimulai 30 maret 2022 sampai enam puluh (60) hari kedepan. Hingga saat ini pemanggilan-pemanggilan sudah dilakukan terhadap perusahaan yang diduga melakukan Tindakan kartel. Pihaknya KPPU telah memanggil 21 produsen minyak goreng, namun hanya 16 yang hadir, sedangkan 5 lainnya tidak. Selain itu KPPU menemukan alat bukti dugaan pelanggaran pasal 5, 11, dan 19 huruf c UU No 5/1999. Bahwa terjadi oligopoli struktur pasar minyak goreng nasional, dengan dugaan penetapan harga dan pengaturan produksi. selanjutnya, dalam proses penyelidikan periode 6-8 April 2022, telah dipanggil 9 perusahaan. Dimana hanya PT WT dan PT PMI yang hadir sebagai pihak yang diminta. Adapun ketujuh perusahaan yang tidak hadir pada penyelidikan periode pertama itu di antaranya PT Sinar Alam Permai, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Sawit, PT Asianagro Agungjaya, PT WT, PT GSRP, CV HM dan PT PI. Adapun dua perusahaan yang hadir di antaranya PT WT dan PT PMI. Selanjutnya pada penyelidikan kedua selama 14 April 2022 hingga 18 April 2022, KPPU akan memeriksa sepuluh perusahaan lain untuk mencari bukti langsung adanya praktik kartel yang dilakukan delapan kelompok usaha besar minyak goreng dalam negeri (Sayekti, 2022). Dari hasil penyelidikan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) temukan satu bukti yang mengarahkan adanya indikasi praktik kartel minyak goreng. Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean, menjelaskan bukti tersebut ditemukan dari hasil pemanggilan 21 produsen minyak goreng.

E. Dampak ekonomi akibat kenaikan harga minyak goreng

Kenaikan harga minyak goreng dipastikan memiliki dampak ekonomi yang cukup besar dimasyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari *laporan Institut for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS), kurang lebih sebanyak Rp 3,38 triliun kerugian masyarakat diperkirakan akibat adanya kenaikan harga minyak goreng. Angka tersebut tersebut

merupakan total dari dua periode pada April-September 2021 dan Oktober 2021-19 Januari 2022 (Karnadi, 2022).



Sumber: https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/riset-ideas-kerugian-krisis-minyak-goreng-capai-rp338-triliun

Berdasarkan grafik di atas maka yang paling terdampak kenaikan harga minyak goreng adalah masyarakat dengan kelas ekonomi dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp1 juta-Rp1,5 juta per bulan dengan total kerugian sebesar 0,82 triliun. Kerugian tersebut dihitung dengan menggunakan asumsi konsumsi minyak goreng sebesar 2,21 juta liter per hari.

Dampak kenaikan harga minyak goreng ini juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya Wahyuningsih yang menyebutkan bahwa Kenaikan harga minyak goreng yang tinggi di Kota Bekasi akan mempengaruhi kondisi usaha penggorengan kerupuk di Kota Bekasi (Wahyuningsih, 2008). Selanjutnya setiono dalam penelitiannya mengatakan naiknya harga minyak dapat memberi efek pada menurunnya permintaan agregat karena semakin memperlebar distribusi pendapatan antara negara eksportir minyak dan negara importir minyak. naiknya harga minyak juga dapat menurunkan penawaran agregat karena naiknya harga minyak artinya perusahaan membeli energi lebih sedikit sehingga produktivitas dan nilai output menurun (Setiono, 2014).

Kenaikan harga minyak goreng ini akan berdampak keberbagai sektor yang puncaknya adalah inflasi. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan melepas harga minyak goreng ke mekanisme pasar, justru akan mengorbankan daya beli masyarakat kelas menengah, Apalagi menjelang Ramadan dan di saat bersamaan, tren harga *crude palm oil* (CPO) yang terus meningkat, maka

fenomena ini bisa memicu kenaikan harga yang jauh lebih tinggi(Setiono, 2014). Kenaikan harga minyak goreng ini juga disertai dengan naiknya beberapa bahan kebutuhan lain seperti BBM. LPG non subsidi dan juga PPN. Bukan tidak mungkin hal ini akan memacu tingginya tingkat inflasi. Akibat yang ditimbulkan dari kenaikan ini pendapatan riil masyarakat terus turun. Dalam jangka panjang, standar hidup dari masyarakat turun dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat, bukan hanya sektor minyak goreng yang terdampak namun makanan/minuman, ritel, pedagang kecil serta rumah tangga akan terkena imbasnya. Ditingkat rumah tangga kenaikan harga minyak goreng ini akan membuat masyarakat mengurangi pembelian barang lain untuk menutupi pembelian minyak goreng. Dampak lanjutannya bagi perekonomian adalah menghasilkan ketidakpastian (uncertainty) untuk pelaku usaha untuk membuat keputusan.

Kesimpulan

Beberapa kebijakan sudah diterapkan oleh pemerintah dalam menekan harga minyak goreng mulai dari Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022, penetapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 2/2021 tentang Perubahan atas Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku 24 Januari 2022, subsidi minyak goreng, hingga peraturan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya masih belum dapat dikatakan efektif karena harga minyak goreng masih tetap meningkat. Kondisi ini berlangsung diduga karena adanya aksi persaingan tidak sehat yang menyalahi hukum persaingan usaha Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan disinyalir telah terjadi praktek kartel dalam kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng saaat ini. Apabila keadaan ini dibiarkan terus maka bukan tidak mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi di Indonesia.

hukum persaingan usaha dan ekonomi

ORIGINALITY REPORT

35%	35%	3%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	m.tribunnews.com Internet Source	4%
2	ekbis.sindonews.com Internet Source	2%
3	bisnisindonesia.id Internet Source	2%
4	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	2%
5	www.aprobi.or.id Internet Source	2%
6	ejournal.uhn.ac.id Internet Source	2%
7	ekonomi.bisnis.com Internet Source	2%
8	www.tribunnews.com Internet Source	1%
9	industri.kontan.co.id Internet Source	1%

10	www.idxchannel.com Internet Source	1 %
11	www.kompas.com Internet Source	1 %
12	media.neliti.com Internet Source	1 %
13	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
14	www.kontan.co.id Internet Source	1 %
15	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
16	archive.org Internet Source	1 %
17	bangka.tribunnews.com Internet Source	1 %
18	investor.id Internet Source	1 %
19	jateng.mycity.co.id Internet Source	1 %
20	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
21	jatengtoday.com Internet Source	1 %

22	www.gmkipky.or.id Internet Source	<1 %
23	depok.tribunnews.com Internet Source	<1 %
24	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
25	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
27	insight.kontan.co.id Internet Source	<1 %
28	www.ekon.go.id Internet Source	<1 %
29	www.suara.com Internet Source	<1 %
30	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
31	id.scribd.com Internet Source	<1 %
32	acikerisim.nku.edu.tr:8080 Internet Source	<1 %
33	ojs.umrah.ac.id Internet Source	<1 %

34	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
35	sawitindonesia.com Internet Source	<1 %
36	www.scribd.com Internet Source	<1 %
37	nusantaratv.com Internet Source	<1 %
38	rafflesia.wwf.or.id Internet Source	<1 %
39	wartaekonomi.co.id Internet Source	<1 %
40	blogs.udima.es Internet Source	<1 %
41	denmaspriyadi.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	pge.pertamina.com Internet Source	<1 %
43	tika-noorjaya.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	vnexplorer.net Internet Source	<1 %
45	www.kppu.go.id Internet Source	<1 %

46	www.nucj.ca Internet Source	<1%
47	digilib.unikom.ac.id Internet Source	<1%
48	indef.or.id Internet Source	<1%
49	simakmetropolitan.blogspot.com Internet Source	<1%
50	www.infosawit.com Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

hukum persaingan usaha dan ekonomi

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15